



PEMERINTAHAN KABUPATEN JOMBANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 13 TAHUN 2004**

TENTANG

**PERALIHAN HAK ATAS TANAH DESA MIAGAN, BETEK, GAMBIRAN,
KECAMATAN MOJOAGUNG KABUPATEN JOMBANG UNTUK
PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Tanah Desa, maka dipandang perlu mengatur ketentuan peralihan hak tanah Desa Miagan, Betek, Gambiran, Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang untuk Pembangunan Jalan Lingkar dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2003;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Tanah Desa.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG PERALIHAN HAK ATAS TANAH DESA MIAGAN, BETEK, GAMBIRAN, KECAMATAN MOJOAGUNG KABUPATEN JOMBANG UNTUK PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;

2. Tanah Desa adalah suatu lahan yang dimiliki oleh desa yang terdiri dari tanah ganjaran/bengkok dan tanah kas desa serta dikelola untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa;
3. Tanah ganjaran/bengkok adalah tanah desa yang dikelola dan menjadi sumber penghasilan langsung Kepala Desa dan Perangkat Desa;
4. Tanah kas desa adalah tanah-tanah desa selain tanah ganjaran/bengkok yang hasilnya menjadi sumber pendapatan asli desa.

BAB II

PERALIHAN HAK TANAH DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dilaksanakan peralihan Hak Tanah Desa Miagan, Betek, Gambiran, Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang untuk Pembangunan Jalan Lingkar.

Pasal 3

Peralihan Hak Tanah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, adalah dilaksanakan terhadap Tanah Desa Desa Miagan, Betek, Gambiran, Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang yang dipergunakan untuk Pembangunan Jalan Lingkar.

Pasal 4

Ganti peralihan Hak Tanah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, adalah berupa ganti rugi dana senilai tanah yang dilakukan peralihan hak.

Pasal 5

Hasil ganti rugi dana sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, oleh pihak Pemerintahan Desa harus dipergunakan untuk membeli tanah desa pengganti yang terletak di desa yang bersangkutan, atau setidak-tidaknya di desa terdekat dalam satu wilayah Kecamatan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 9 Maret 2004

BUPATI JOMBANG,

S U Y A N T O

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 9 Maret 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G,

Drs. S O E H A R T O, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2004 NOMOR 13/E